

# PELESTARIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT PESISIR

Andi Rosadi Hamri<sup>1</sup>, Alif Arhanda Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, [andirosadihamri17@gmail.com](mailto:andirosadihamri17@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, [alifarhanda@borneo.ac.id](mailto:alifarhanda@borneo.ac.id)

<sup>1</sup>Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

## **Abstract**

*The ocean plays a significant role in a country's economy, and Indonesia, with a coastline of approximately 95,181 km, has great economic potential. This size places Indonesia as the second country with the longest coastline in the world, after Canada. The economic potential of the ocean is estimated at US\$3 trillion - US\$5 trillion per year, or around Rp36,000 trillion - Rp60,000 trillion. This does not include other potentials such as biotechnology, marine tourism, and the development of marine transportation. The current government considers Indonesia's maritime potential as its main focus, but must also pay attention to the negative environmental impacts that can occur due to overexploitation. Law in its function as the protection of human interests has a purpose. For human interests to be protected, the law must be implemented. The implementation of the law can be done either normally, peacefully, or occurs due to a violation of the law. In the event of a violation of the law, the law that is violated must be enforced. It is through this law enforcement that the law becomes a reality. Based on Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the principle of environmental justice, all land and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. Every living system communicates with other living systems and shares resources that allow each living system to develop its own identity. All living beings are boundary creatures, but all living beings, including humans, are related and part of a system of interdependent relationships.*

**Keywords:** *Conservation, justice, environment, community, coastal*

## **PENDAHULUAN**

Lautan memiliki peran signifikan dalam perekonomian suatu negara, dan Indonesia, dengan garis pantai sepanjang sekitar 95.181 km, memiliki potensi ekonomi yang besar. Ukuran ini menempatkan Indonesia sebagai

negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia, setelah Kanada. Potensi perekonomian laut diperkirakan mencapai US\$3 triliun - US\$5 triliun per tahun, atau sekitar Rp36.000 triliun-Rp60.000 triliun. Ini belum termasuk potensi lain seperti bioteknologi, pariwisata bahari, dan perkembangan transportasi laut. Pemerintah saat ini menganggap potensi maritim Indonesia sebagai fokus utama, tetapi juga harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat terjadi akibat eksploitasi berlebihan (Parthiana, 2005). Oleh karena itu, saat ini pemerintah mendorong kebijakan ekonomi biru, yang menggabungkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Budiyono, 2014).

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan baik secara normal, damai atau terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi sebuah kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*)(Mertokusumo, 2008).

Kepastian hukum adalah jaminan yang diberikan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang akan mendapatkan hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum untuk menjaga keteraturan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum demi menjaga keteraturan masyarakat. Selain itu, masyarakat berharap agar pelaksanaan atau penegakan hukum memberikan manfaat (Andrianto, 2020). Hukum ada untuk kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus memberikan manfaat kepada manusia. Di sisi lain, keadilan, sebagai unsur ketiga, sangat diinginkan oleh masyarakat, dan dalam pelaksanaan hukum, keadilan harus menjadi prioritas karena hukum dan keadilan tidak selalu sama. Keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak

selalu merata. Dalam penegakan hukum, perlu mencapai keseimbangan antara ketiga unsur ini, meskipun pada praktiknya sulit untuk mencapainya secara proporsional (Andrianto, 2020).

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Mertokusumo, 2008). Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu (Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, 2020).

Dalam konteks lingkungan hidup, sumber daya merupakan daya dukung lingkungan, unsur-unsur yang memungkinkan manusia dan makhluk hidup lain hidup dan melangsungkan kehidupannya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan daya tampung lingkungan dan keberlanjutannya baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Waas, 2014). Salah satu indikator kualitatif masyarakat adil dan makmur adalah jaminan berkehidupan dalam lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kehidupan sehingga mempunyai kesempatan yang luas untuk berbuat dan bekerja demi kepentingan umat manusia. Pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila adalah pembangunan bagi semua rakyat Indonesia (Lubis, 2007). Prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah nasional dan menyeluruh, yang berarti bahwa pembangunan diselenggarakan di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia dan di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia (Wahanisa, Rofi; Adiyatma, 2021).

Konsep dasar yang termuat pada Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat” ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah pengaturan beberapa hal yang berkaitan penguasaan negara atas sumber daya alam bagi peruntukkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Lutfi, 2011). Penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (SDA), secara spesifik termasuk dalam pengelolaan sumber daya perikanan di laut. Sumber daya perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya perikanan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan tersebut harus diusahakan sedemikian rupa supaya dapat berlangsung terus-menerus dan lestari. Sehingga dimensi keadilan seharusnya menjadi modal dalam pengelolaan sumber daya perikanan di laut (Yulianingsih, 2017).

Usaha pemerintah untuk menjalankan kesejahteraan masyarakat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola ekonomi, termasuk sumber daya, perdagangan, investasi, dan mekanisme yang ada. Hubungan antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara sangat erat dan saling memengaruhi. Perubahan-perubahan dalam pemikiran ekonomi dasar dapat memengaruhi dan membentuk dasar-dasar sistem hukum yang relevan (Zairin, 2016). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum yang sesuai akan mendukung pembentukan struktur ekonomi yang diinginkan, sedangkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang tidak sesuai akan menghambat pencapaian struktur ekonomi yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai struktur ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan Pancasila (Wahanisa, Rofi; Adiyatma, 2021).

### **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah pelestarian pengelolaan lingkungan laut dalam perspektif keadilan lingkungan hidup dalam melindungi masyarakat pesisir.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (Mahmud Marzuki, 2010) yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Jenis dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini (Nasution, 2008) yakni tinjauan keadilan sosial dan keadilan lingkungan dalam perlindungan dan pelestarian pengelolaan laut.

Tipe penulisan penelitian normatif adalah penelitian pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah (Irwansyah, 2022). Penulis menggunakan jenis pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian (Yulianto, 2013).

## PEMBAHASAN

### **Pelestarian Pengelolaan Lingkungan Laut Berdasarkan Perspektif Keadilan Lingkungan Hidup dalam Melindungi Masyarakat Pesisir**

Sistem hukum tercakup tiga elemen yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum. Sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup (Mudzakir, 2008). Bahwa sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional.

Upaya membentuk suatu produk hukum yang dapat diterima sebagai suatu norma, khususnya bagaimana suatu produk hukum menjamin hak asasi warga negara, harus memperhatikan tiga aspek penting yang berhubungan dengan pemberlakuan kaidah hukum tersebut, yaitu: (1) Aspek yuridis, artinya adalah bahwa penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (tidak boleh bertentangan dengan suatu produk hukum yang lebih tinggi tingkatannya) dan juga dibentuk menurut cara yang telah ditetapkan; (2) Aspek sosiologis, artinya adalah efektivitas kaidah hukum dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori, yaitu teori kekuasaan yang pokoknya menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kekuatan sosiologis; dan Aspek filosofis, artinya kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi, misalnya Pancasila, masyarakat adil dan makmur, dan seterusnya (Irawan, 2018).

Teori sistem hukum sangat dibutuhkan pada pembahasan mengenai analisa dan efektivitas hukum dalam penerapannya, khususnya dalam tinjauan keadilan sosial dan keadilan lingkungan dalam perlindungan dan pelestarian pengelolaan laut. Esensi keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan membandingkannya dengan norma yang dianggap lebih tinggi menurut sudut pandang subjektif, yang mungkin menguntungkan kelompok atau golongan tertentu. Dalam konteks ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu yang melakukan perlakuan dan yang menerima perlakuan tersebut (Kelsen, 1995). Hukum bukan hanya sekumpulan peraturan yang berdiri sendiri, tetapi pentingnya sebuah peraturan hukum terletak dalam hubungannya yang terintegrasi dengan peraturan hukum lainnya. Hukum, sebagai sistem, merupakan suatu struktur yang utuh yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait secara sistematis. Sistem hukum adalah keseluruhan yang terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Konsep ini diterapkan pada elemen-elemen yuridis seperti peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan definisi hukum. Prinsip hukum adalah tendensi-tendensi yang sesuai dengan pandangan etika kita terhadap hukum; ini adalah karakteristik umum dengan segala keterbatasannya sebagai sesuatu yang umum, tetapi yang tidak harus selalu ada (Kelsen, 1995). Prinsip-prinsip hukum adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum, yang bukan merupakan peraturan hukum konkret, melainkan landasan bagi peraturan konkret yang ada dalam dan di balik setiap sistem hukum yang termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim yang merupakan hukum positif, dan ini bisa ditemukan dengan mengidentifikasi karakteristik umum dalam peraturan konkret tersebut (Oktoberina, Sri Rahayu; Moeliono, 2016).

Penegakan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Keadilan lingkungan terutama

dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif. Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural yang menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan (Purwendah, 2019).

Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat kategori (Kuehn, 2000) yaitu, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Pada pembahasan ini, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Bahwa dalam mengartikan keadilan lingkungan sosial digunakan berbarengan untuk memperkuat pemahaman mengenai keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial. Setiap sistem kehidupan saling berkomunikasi dengan sistem kehidupan lainnya dan saling berbagi sumber daya yang memungkinkan setiap sistem kehidupan dapat berkembang dalam identitasnya masing-masing. Semua makhluk hidup adalah makhluk hidup yang punya batas-batas spasial (*boundary creatures*), tetapi makhluk hidup itu termasuk manusia terkait dan merupakan bagian dari sistem relasi yang tergantung satu sama lain (Handoyo, 2020).

Keadilan sosial menuntut bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia. Prinsip keadilan lingkungan, sebagai bagian dari keadilan sosial, mengharapkan adanya sistem ekonomi alternatif yang berkontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan, mendukung pembebasan masyarakat secara politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini melibatkan promosi kebijakan yang didasarkan pada saling menghormati, keadilan untuk semua tanpa diskriminasi, serta mendorong pemulihan



lingkungan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Prinsip ini juga menghormati keberagaman budaya masyarakat dan memberikan akses kepada semua individu untuk mengakses sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Keadilan lingkungan, sebagai bagian integral dari keadilan sosial, memiliki keterkaitan fungsional dan empiris dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup upaya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Shidarda, 2015).

Keadilan sosial tidak hanya menjadi isu moral pada tingkat individu, tetapi merupakan permasalahan sosial yang berkaitan dengan struktur-struktur impersonal yang bersifat struktural. Ini berarti pelaksanaan keadilan sosial tidak ditentukan oleh karakter baik atau buruk individu tertentu, melainkan tergantung pada struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, politik, dan budaya. Keadilan sosial menekankan bahwa manfaat-manfaat sosial yang ada harus didistribusikan secara adil, mencapai anggota masyarakat yang kurang beruntung (Sen, 2009).

Penjabaran tugas pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Siombo, 2010). Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengisyaratkan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Pada konteks ini, ditegaskan dengan jelas kontrak yang terjadi antara hak umum (negara) dan hak pribadi (warga negara) dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Secara sederhana, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat lingkungan hidup agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Penjabaran konkret mengenai ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4, Pasal 33 Ayat 3, Pasal 33

Ayat 4, dan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa ekonomi nasional diatur berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial.

Pada Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 berupaya mengintegrasikan pengembangan ekonomi dengan isu-isu demokrasi, solidaritas, efisiensi, keadilan, berkelanjutan dan prinsip-prinsip lingkungan lainnya. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 masih diinformasikan ke dalam bahasa yang bersifat umum sehingga membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan yang lebih rendah dan atau membutuhkan interpretasi dari pengadilan. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 lebih lanjut mengatur bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia. Keberadaan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang bertentangan UUD 1945 yang telah prolingkungan (Asshiddiqie, 2009).

Keberadaan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat 1 yang pro-lingkungan hidup disebut sebagai *green constitution* (konstitusi hijau) (*green constitution* dalam lintas batas perkembangan ketatanegaraan khususnya negara-negara dunia sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam konteks Indonesia wacana *green constitution* sebagai istilah memang belum terlalu lama diperkenalkan. Namun demikian, bagi mereka yang sifatnya aktif dan bergaul dengan berbagai perkembangan terkait dengan dinamika pemikiran hukum dan praktik-praktik kenegaraan di dunia kontemporer, baik melalui jurnal-jurnal ilmiah maupun banyaknya buku baru serta melalui

internet tentu tidak akan merasa asing dengan istilah *green economy* tersebut). Ada dua alasan konsep *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. *Pertama*, terhadap kondisi kelestarian seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. *Kedua*, UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land*, pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan dengan nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi (Lutfi, 2011).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bahwa kesimpulan tentang pelestarian pengelolaan lingkungan laut dalam perspektif keadilan lingkungan hidup dalam melindungi masyarakat pesisir adalah berdasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip keadilan lingkungan bahwa seluruh bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap sistem kehidupan saling berkomunikasi dengan sistem kehidupan lainnya dan saling berbagi sumber daya yang memungkinkan setiap sistem kehidupan dapat berkembang dalam identitasnya masing-masing. Semua makhluk hidup adalah makhluk hidup yang punya batas-batas spasial (*boundary creatures*), tetapi makhluk hidup itu termasuk manusia terkait dan merupakan bagian dari sistem relasi yang tergantung satu sama lain.

### **Saran**

Bahwa kesimpulan tentang pelestarian pengelolaan lingkungan laut berdasarkan perspektif keadilan lingkungan hidup dalam melindungi

masyarakat pesisir adalah sebaiknya pemerintah menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan laut berdasarkan keadilan lingkungan dalam melindungi masyarakat pesisir dengan menerapkan aturan dan memperketat penjaagaan dan pengawasan khususnya di kawasan pesisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 115.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Budiyono. (2014). *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Handoyo, B. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 68.
- Irawan, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(1), 44.
- Irwansyah, P. (2022). *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (Revisi; A. Yunus, ed.). Makassar: Mirra Buana Media.
- Kelsen, H. (1995). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif (General Theory of Law And State)*. Jakarta: Rimdi Press.
- Kuehn, R. R. (2000). A taxonomy of Environmental Justice. *Environmental Law Reporter Journal*, 30(1), 56.
- Lubis, A. (2007). Energi Terbarukan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(2), 156.
- Lutfi, M. M. (2011). Ekologi Kontitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 87.

- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzakir, I. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Oktoberina, Sri Rahayu; Moeliono, T. (2016). Prinsip Common But Differentiated Responsibility dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Hutan Tropis. *Jurnal Veritas et Justitia*, 2(2), 285.
- Parthiana, I. W. (2005). *Landasan Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, E. (2020). Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 3.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 143.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University, Cambridge.
- Shidarda. (2015). Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo. *Jurnal Veritas et Justitia*, 1(1), 34.
- Siombo, M. R. (2010). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Waas, R. V. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Sasi*, 20(1), 83.

- Wahanisa, Rofi; Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 94-95.
- Yulianingsih, I. (2017). Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Yuridika*, 32(1), 59.
- Yulianto, M. F. A. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zairin. (2016). Kerusakan Lingkungan dan Jasa Ekosistem. *Jurnal Georafflesia*, 1(2), 38.